

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN
DONOR DARAH**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Moh Galih Raka Siwi Ahimsya

NIM: 30301900220

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN
DONOR DARAH**



Diajukan oleh:

Moh Galih Raka Siwi Ahimsya

NIM: 30301900220

Telah Disetujui

Pada Tanggal, 04 Februari 2023

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jawade Hafidz', written over a white background.

Dr. H. Jawade Hafidz. S.H. M.H.

NIDN. 0620046701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN
DONOR DARAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Moh Galih Raka Siwi Ahimsya
NIM: 30301900220

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

Anggota I


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903


Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Galih Raka Siwi Ahimsya

NIM : 30301900220

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN DONOR DARAH”**, adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,



Moh Gaih Raka Siwi. A

NIM : 30301900220

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Galih Raka Siwi Ahimsya

NIM : 30301900220

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Memperjualbelikan Darah Pada Pelayanan Donor Darah**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Februari 2022

Yang menyatakan,



Moh Galih Raka Siwi Ahimsya

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Siapapun bisa jadi apapun*
- *Yakinan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal*

Persembahan :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua, Bapak Moh Asroni dan Ibu Nur Asiyah
4. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.
5. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing, Dr. H. Jawade Hafidz. S.H. M.H.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula
8. Rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam
9. Teman-teman Angkatan 19
10. Teman-teman dan adik-adik di Debat Peradilan Semu, dan Riset (DPR)
Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Namun, berkat bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat serta kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan saya kesempatan magang (internship) selama Saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. H. Jawade Hafidz. S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Denny Suwondo, SH, MH selaku Dosen yang telah menyetujui judul skripsi yang Saya ambil ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
9. Kedua orang tua beserta kakak dan adik Penulis, atas dukungan, motivasi, dan do'a setiap saat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan warna didalam masa perkuliahan saya.
11. Teman-teman perjuangan Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada Penulis.
12. Teman-teman dari Lembaga Semi Otonom Debat, Peradilan Semu, dan Riset (DPR) FH Unissula yang menemani hari-hari Penulis dengan berbagai kegiatannya sehingga Penulis tidak merasa jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Nurul Aolia Vanesa yang telah mendampingi saya dari awal sampai akhir dalam penyusunan skripsi.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, 22 Februari 2023

Moh Galih Raka Siwi A
NIM. 30301900220



ABSTRAK

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan adanya pelayanan donor darah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 juga mengatur tentang pemungutan biaya kepada pasien yang membutuhkan darah yang selanjutnya disebut dengan biaya pengganti pengolahan darah, akan tetapi masih ada oknum yang mencari keuntungan pribadi yang diperoleh dari pasien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi dari pemungutan biaya pengganti pengelolaan darah yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku pemungutan biaya pengganti pengelolaan darah dari pasien.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dan metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau Kepustakaan yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan mengkaji melalui *website* yang ada di internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana jual beli ketika terdapat pemungut biaya kepada masyarakat yang melebihi dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD dengan batasan harga maksimal Rp 360.000,00 dan Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perseorangan dan badan hukum.

Kata Kunci : *Kesehatan, Darah, Pengelolaan Darah.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

Health is a human right that is guaranteed by the government, one of which is the existence of a blood donor service as stipulated in Law Number 36 of 2009 and implemented through Government Regulation Number 7 of 2011. Government Regulation Number 83 of 2014 also regulates collection costs to patients who need blood which are then referred to as replacement costs for obtaining blood, but there are still people who seek personal benefits obtained from patients.

This research was conducted to determine the qualifications of collecting replacement fees for blood management which can be regarded as a crime and criminal responsibility committed by perpetrators of collecting replacement fees for managing blood from patients. This type of research is a qualitative research with more pressure analysis or descriptive. And the method used by the author in this study is Normative Juridical or Literary, which examines the legal provisions that apply and the reality that occurs.

The data collection method is carried out by means of literature studies and reviewing through websites on the internet. The results of this study indicate that the collection of replacement fees for blood processing can be qualified as a criminal act of buying and selling when there is a collection fee to the public that exceeds 50% of the cost of replacing bag blood processing from UTD with a maximum price limit of IDR 360,000.00 and criminal

Key Word : Health, Blood, Blood Management.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19

2.	Unsur – unsur Tindak Pidana	22
3.	Konsep tentang Pelaku Tindak pidana	26
4.	Jenis – jenis Tindak Pidana	28
B.	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	30
1.	Pertanggungjawaban Hukum	30
2.	Pertanggungjawaban Pidana	32
C.	Tinjauan umum Jual Beli dalam Hukum	34
1.	Pengertian Jual Beli	34
2.	Syarat -Syarat dan Rukun Jual Beli	38
D.	Tinjauan Umum Memperjualbelikan Darah.....	41
1.	Pengertian Darah.....	41
2.	Unsur – unsur Darah.....	42
3.	Fungsi darah.....	45
E.	Pelayanan Donor Darah	46
1.	Pengertian Pelayanan Donor Darah.....	46
2.	Jenis – jenis Pendoror Darah	47
3.	Syarat Donor Darah	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dalam pelayanan darah yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah...50	
B.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.....65	
BAB IV PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Seorang manusia dimana pun ia bertempat tinggal, apa pun warna kulit dan kebangsaannya, apa pun Agamanya, dan sebagainya mempunyai Hak dan kewajiban yang melekat. Hak-Hak manusia yang hakiki melekat sejak lahir sampai seumur hidupnya adalah disebut “ Hak Asasi Manusia” atau HAM. Hak asasi setiap manusia yang dijamin, hal-hal yang terkait dengan kesehatan antara lain: setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (kesehatan merupakan faktor penting untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan).²

Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia dan semua orang mendambakan hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.³ Tanpa hidup yang sehat,

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 49.

² Ibid. Hlm. 29

³ Siti Nafsiah, 2000, *Hembing Pemenang the Star of Asia Award: Pertama di Asia Ketiga di dunia*", Gema Insani, Jakarta.

hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik⁴. dengan berbagai faktor pentingnya kesehatan, maka disini perlu adanya peningkatan kesehatan bagi masyarakat.

Peningkatan kesehatan merupakan suatu upaya dalam bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Peran tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat sangat sentral hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 29 tahun 2009 bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan. Adapun salah satu kegiatan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk merealisasikan peningkatan kesehatan dan untuk merealisasikan hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya adalah pelayanan darah.⁵

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*. Mandar maju. Bandung. 2001. Hlm. 35.

⁵ Weldi Awiskarni and Uning, Pratimaratri and Yetisma, Saini, 2020, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Darah*, Diploma Thesis, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Hlm. 2

Pelayanan Transfusi Darah Adalah Upaya Pelayanan Kesehatan yang meliputi Perencanaan, Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah, Penyediaan Darah, Pendistribusian Darah, dan Tindakan Medis Pemberian Darah Kepada Pasien untuk tujuan Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan.⁶ Dalam pembiayaan pelayanan darah pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan darah dengan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan darah bersifat non profit.

Pelayanan donor darah menjadi komponen penting dalam pengelolaan pasien dengan luka pada kasus kecelekaan, kondisi bedah, keganasan, kompilasi khamilan, dan kondisi medis lainnya. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa setidaknya perlu 1% dari total penduduk untuk menyumbangkan darahnya dalam memenuhi kebutuhan minimum darah di suatu negara. Secara global, 70 negara memiliki tingkat pendonor darah kurang dari tingkat optimum, yaitu 10/1000 penduduk. Benua Afrika hanya berhasil mengumpulkan darah untuk memenuhi 41% dari permintaan pada tahun 2006. Negara membutuhkan 36.000 unit darah setiap tahunnya. Arsip menunjukkan bahwa 23.275 unit darah dikumpulkan pada tahun 2009 diikuti dengan

⁶ *Op.Cit.* Hlm. 65

penurunan untuk 20.401 unit yang dikumpulkan dalam 2010 dan 16.562 unit yang dikumpulkan pada tahun 2011.⁷

Ketersediaan darah untuk donor secara ideal adalah 2,5% dari jumlah penduduk. Sehingga jika jumlah penduduk di Indonesia sebesar 247.837.073 jiwa, maka idealnya dibutuhkan darah sebanyak 4.956.741 kantong darah. Akan tetapi pada tahun 2013 lalu jumlah darah yang terkumpul dari donor sebanyak 2.480.352 kantong darah. Akibatnya rumah sakit masih sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan transfusi darah melebihi donor darah di masa sekarang. Tingkat kesediaan yang tinggi untuk mendonorkan darah harus dianggap sebagai kesempatan bagi penggerak inisiatif masyarakat di masa mendatang.

Pelayanan Donor darah diatur dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa “pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial”.

Darah untuk tujuan kemanusiaan tidak boleh diperjualbelikan hal ini di perkuat dengan adanya Pasal 90 ayat (3) yaitu, “Darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun”. Sehingga terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 90 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan diancam hukuman pidana sebagaimana yang tercantum Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 Tahun

⁷ Udi Budi & Liss Dyah, 2018, *Tinjauan Kegiatan Donor Darah Terhadap Kesehatan Di Pmi Karanganyar, Jawa Tengah Tahun 2018*, INFOKES, VOL 8 NO 1, hlm. 2

2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah yang termuat dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan pendonoran darah dilakukan secara sukarela dan hal tersebut mempertegas terkait prinsip larangan jual beli darah. Sementara yang dimaksud dengan “sukarela” adalah pendonoran darah yang dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya termasuk bebas dari tugas/pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukan untuk melakukan pendonoran darah. Penyelenggara pendonoran darah dapat memberikan cinderamata, minuman dan makanan kecil, atau penggantian biaya transportasi untuk pendonor darah, hal ini masih sesuai dengan kaidah pendonoran darah sukarela. Demikian tertuang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.

Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing – masing daerah, maksimal Rp. 360.000.00 Per-Kantong.

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah ini mengenai pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dalam pelayanan darah dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN DONOR DARAH.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka Peneliti dapat merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dalam pelayanan darah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi pemungutan biaya pengganti pengolahan darah yang dapat dikatan sebagai suatu Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya Penelitian hukum mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelayanan Donor Darah. Hasil Penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, melainkan peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga memiliki manfaat bagi semua pihak. Maka dari itu, manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian hukum ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses perkembangan hukum kepidanaan pada umumnya

khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana terkait Kesehatan khususnya Jual Beli Darah.

- b. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi Peneliti selaku pihak yang melakukan Penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian bagi peneliti adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan peneliti dalam pencapaian selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Undang-Undang Kesehatan khususnya Jual Beli Darah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham terhadap pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap darah dan larangan memperjual belikan darah.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi terhadap pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap darah dan larangan memperjual belikan darah.

E. Terminologi

Terminologi atau peristilahan merupakan arti kata maupun kalimat yang terkandung dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DARAH PADA PELAYANAN DONOR DARAH.”**. Berdasarkan judul tersebut, maka terminologi dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Secara bahasa Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kemudian tinjau mendapat imbuhan –an yang kemudian menjadi arti perbuatan meninjau. Bila melihat secara istilah tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau berdasarkan undang-undang. Kemudian dapat disimpulkan pengertian Tinjauan Yuridis di dalam Hukum Pidana adalah mengkaji dengan teliti terhadap ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang

dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur yang terpenuhi, serta siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan.

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi.⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari suatu sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu sikap tertentu.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.⁹

⁸ <https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 8 September 2022 pada pukul 22.00

⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

5. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sedangkan menurut Islam jual-beli atau perdagangan sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

6. Pelayanan Darah

Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasok zat penting, seperti gula, oksigen,

dan hormon, ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Tidak sampai disitu, darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan serius.¹⁰

Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti, sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap pertanggung jawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelayanan Darah, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dikatakan yuridis normatif karena

¹⁰ <https://www.halodoc.com/kesehatan/darah> di akses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 14.24

merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh data-data di lapangan yang berhubungan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap pertanggung jawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelyanan Darah.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung proses penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah responden atau obyek penelitiannya langsung sehingga Peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari obyek Penelitian. Sumber Data Primer diambil secara langsung oleh Peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapat berupa data mentah dengan cara wawancara, survey, dan studi literatur, responden membuat kuisisioner dan juga data wawancara Penelitian dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain Peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data Sekunder berupa diagram, tabel, sebuah informasi penting yang berkaitan dengan Penelitian karena data sekunder sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan Peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi . Sumber Data Sekunder berupa buku, jurnal, publikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kegunaan Data Sekunder memiliki fungsi seperti untuk mengklasifikasi permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer serta memenuhi kesenjangan informasi.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah.
- f) Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK/Menkes/31/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
- g) Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer yang digunakan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan Penelitian. Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, bukubuku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak Peneliti. Studi lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan yang mana lokasi penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian

maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian, sumber, jenis, dan metode pengumpulan data yang digunakan serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil data dari observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pengumpulan data. Data-data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh kepada pembaca terkait bagaimana kualifikasi biaya pengganti pengolahan darah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai penjelasan Tinjauan Yuridis Terhadap pertanggung jawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelayan Darah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III menjelaskan tentang pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dalam pelayanan darah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV berisi uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari Peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlick*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya

tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrending* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).¹⁷

Untuk istilah “*tindak*” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk

kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).¹¹ Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfiet*, yaitu:

a. Pompe:¹²

“Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

b. Hazewinkel Suringa:

“Suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 70

¹² Sianturi, S.R, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, hlm. 201

harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Sedangkan *strafbaarfeit* menurut pakar hukum Indonesia yaitu:

a. Andi Hamzah¹³

“Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

b. Moeljatno¹⁴

“Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peaturan perundang-undangan”.

c. Wirjono Prodjodikoro¹⁵

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana jika seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP, karena apa yang termuat dalam pasal-pasal KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

¹³ Hamzah Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 67

¹⁵ Projudikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung, hlm. 50

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakuakn oleh si pelaku.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pooging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut pasal 340 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 308 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut

415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana ada pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana baik aliran monisitis dan menurut aliran dualistis.

Adapun menurut pendapat para sarjana yang menganut aliran monisitis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah :¹⁷

"Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon".
جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

¹⁷ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto. hlm. 32

- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsyatbaarpersoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan yang dilakukan¹⁸.

b. Van Hamel, menyatakan

“Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre enmensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten”.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah¹⁹:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;
- 4) Patut dipidana.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 32

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 33

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *crimininal responsibility*. Sedangkan menurut pendapat para sarjana yang menganut aliran dualistis, yaitu :

- a. Vos Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
- b. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:
 - 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - 2) Dilakukan dengan kesalahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pendapat para sarjana yang beraliran dualistis adalah adanya pemisah antara *criminal act* dan *crimininal responsibility*. Artinya dalam perumusan Batasan tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang memenuhi rumusan sebagai tindak pidana oleh perundang-undangan.

3. Konsep tentang Pelaku Tindak pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dalam kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang telah diundang-undangkan dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak

ketiga²⁰. Melihat Batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Secara formil plagen adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plagen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

b. Orang yang menyuruh lakukan (*doen plagen*)

Doen Pleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²¹

c. Orang turut melakukan (*mede plagen*)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37.

²¹ Ali Mahrus, 2012, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm 128

memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.²²

4. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi, adalah perbuatan melakkan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam piadana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.

²² Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 113

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada timbulnya akibat yang dilarang, karena siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi suatu tindak pidana yang disengaja dan suatu tindak pidana yang tindak pidana yang tidak disengaja. Contoh Tindak Pidana Kesengajaan (dolus) yang terdapat pada pasal 338 KUHP dan contoh Tindak Pidana tidak sengaja (culpa) yang terdapat pada Pasal 359 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif yaitu perbuatan untuk mewujudkannya yang diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP). Dan tindak pidana pasif, tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²³

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang merujuk pada perjanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang didalamnya meliputi hamper seluruh resiko dan tanggung jawab. Sedangkan

²³ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45

responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Tanggungjawab dalam arti hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam arti bukan tanggungjawab yang diartikan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Sedangkan *responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Atau dalam arti lain adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan jika terjadi kerusakan yang ditimbulkan dapat memberi ganti rugi.

b. Teori pertanggungjawaban Hukum

Seseorang yang dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap suatu perbuatannya secara hukum adalah ketika seseorang tersebut diberri suatu sanksi Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap individu pelaku kesalahan (delinquent) adalah karena

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²⁴

Hans kalsen membagi terkait dengan tanggungjawab terdiri dari beberapa hal yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan atau di perbuat oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan perbuatannya tersebut mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang diperbuat akan tetapi pelanggaran yang diperbuat tersebut dilakuakn dengan tidak sengaja dan tidak terduka.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Hlm.61

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁵

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep *sentral* yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).²⁶

²⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.20-23.

²⁶ Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, hlm.27

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.²⁷

Pada intinya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap perilakunya yang termasuk pidana dalam peraturan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁸

C. Tinjauan umum Jual Beli dalam Hukum

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan

²⁷ *Ibid*, hlm 75

²⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.68.

membeli.²⁹ jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syar'I artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.

Melihat dalam UUPA dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa hak milik dapat beralih dan dapat diperalihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pemaknaan dapat beralih itu dapat melalui jual beli, wasiat dan sebagainya, meskipun definisi yang disebut tidak secara jelas menyebutkan definisi jual beli secara jelas.

Jual beli pada KUHPerdota diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdota). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah "barang dan harga". Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota, yang berbunyi: "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar."³⁰

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada

²⁹ Suhrawardi Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offset, Jakarta. hlm 128

³⁰ Moch. Isaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31

pembeli, dan pembeli meningkatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayaran haruslah dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, melainkan barter atau tukar menukar.

Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Para ulama' fikih juga membahas terkait jual beli atau yang biasa disebut dengan (buyu') dan penjelasan jual beli ini dibahas setelah pembahasan ibadah praktis. Mengapa pembahasan jual beli diletakan setelah pembahasan ibadah praktis karena memang ibadah adalah suatu pembahasan yang mengatur tentang hubungan interaksi antara makhluk dan sang pencipta. Sedangkan jual beli mengatur tentang hubungan antara sesama manusia.

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, yaitu diantaranya:

Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Landasan as-Sunnah antara lain :

Hadist dari Abu Daud dan Ahmad

وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya." (HR Abu Daud dan Ahmad).

Hadis dari Rifa’I ibn Rafi’

*Artinya: “Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi”.*³¹ (HR. Ahmad, AthThabrani, Al-Hakim)

Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas dari penjelasan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai jual beli terdapat kesamaan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang konsensual dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya.

2. Syarat -Syarat dan Rukun Jual Beli

Para ahli fiqh mengartikan sebuah syarat didalam jual beli adalah suatu komitmen antara kedua belah pihak dalam mengadakan suatu transaksi dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

a. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama’ sebagai berikut :

1) Syarat - syarat orang yang berakad

- a) Berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah

³¹ Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2015, *Bulughul al-Maram min Jam’i Adillah alAhkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9, Akbarmedia, Jakarta, hlm 203.

b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat – syarat yang terkait dengan ijab Kabul.

Para ulama sepakat bahwa dalam jual beli harus adanya ijab Kabul dan proses ijab Kabul harus diutarakan secara jelas. Hal ini diterapkan pada akad yang melibatkan dua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain – lain, tetapi hal ini tidak berlaku pada akad yang hanya melibatkan satu pihak seperti wasiat karena hal ini hanya cukup ijab saja.

3) Syarat – syarat barang yang di perjualbelikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada tempatnya, akan tetapi penjual sanggup untuk memenuhi barang tersebut, misalnya seorang pembeli ingin membeli cat sejumlah 20 tong akan tetapi penjual memajang cat ditokonya hanya satu tong. Penjual menyakinkan si pembeli untuk memenuhi kebutuhan si pembeli karena memang si penjual memiliki persediaan di dalam gudangnya dan hal tersebut sudah disetujui oleh si pembeli dan si penjual.

b) Ada manfaatnya, oelh karena itu bangkai, khomer dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena memang

dalam syara' benda – benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Jelas pemiliknya, karena benda yang belum jelas pemiliknya tidak boleh unuk di perjualbelikan.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakat Bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat – syarat nilai tukar

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit,

c) Apabila jual beli dilakukan dengan cara saling menukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syara'.³²

b. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu³³:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli

2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

3) Ada barang yang dibeli

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

³² Abdul Rahman Ghazaly, 2018, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.71-77.

³³ *Ibid*, hlm.71-77

Sedangkan rukun jual beli pada umumnya ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad
- 2) Barang yang digunakan akad dan sighat jual beli
- 3) Orang yang melakukan akad menyangkut penjual dan pembeli
- 4) Barang yang digunakan akad ialah barang yang dijualbelikan, sedangkan sighatnya ialah ijab dan kabul.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga³⁴ yaitu:

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

D. Tinjauan Umum Memperjualbelikan Darah

1. Pengertian Darah

Darah merupakan komponen penting yang berupa cairan yang terdapat pada tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yang beredar dalam jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu darah juga

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm 22.

membawa oksigen dan nutrisi yang didistribusikan ke seluruh organ tubuh serta mengangkut produk-produk metabolisme sel. Dan darah ini terletak pada suatu pembuluh darah arteri maupun vena, dan merupakan organ tubuh manusia yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan hidup manusia.

2. Unsur – unsur Darah

Komponen utama darah terdiri atas plasma, sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan plasma, sel darah merah, sel darah putih dan trombosit :

a. Plasma

Plasma darah sendiri tersusun dari 90 % air dan 10% bahan-bahan pelarut yang terbagi menjadi 7% protein, 2% lemak dan 1% garam-garam mineral, peran plasma sendiri sangatlah penting karena plasma mempunyai fungsi yaitu :


- 1) Sebagai pelarut bahan-bahan kimia;
- 2) Membawa mineral-mineral terlarut, glukosa dan asam amino, vitamin, karbondioksida (sebagai *ion hydrogen karbonat*) dan bahan-bahan buangan;
- 3) Menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin
- 4) Menjaga keseimbangan antara cairan yang ada didalam sel dan diluar sel.

Plasma mengandung protein-protein penting, seperti fibrinogen, globulin, albumin, dan lipoprotein, fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah. Globulin berperan dalam pertahanan tubuh sementara itu, albumin berperan membantu aliran darah dan membantu tekanan osmotik darah. Protein-protein tersebut dapat dipisahkan dan membentuk cairan yang disebut serum.

b. Sel darah merah (*Eritosit*)

Fungsi dari sel darah merah sendiri adalah untuk mengangkat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah merah mampu mengikat oksigen karena mempunyai hemoglobin (Hb). Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung zat besi yang mampu mengikat oksigen. Dalam setiap sel darah merah terdapat sekitar 25 juta molekul Hb. Tiap molekul Hb dapat membawa sekitar satu miliar oksigen.

Pengikatan oksigen oleh Hb terjadi di paru-paru melalui reaksi :



Hemoglobin oksigen oksihemoglobin

Di dalam sel-sel tubuh, oksigen di lepaskan melalui reaksi



Sel darah merah dibuat di dalam sumsum merah pada tulang tertentu (tulang belakang, tulang tengkorak dan tulang pipa). Umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Dalam setiap detik kira-kira

2,4 juta sel darah merah yang diganti dengan sel darah merah yang baru.

c. Sel darah putih (*Leukosit*)

Sel darah putih merupakan suatu sel yang berperan khusus untuk pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Ukuran sel darah putih lebih besar dari sel darah merah, tetapi jumlahnya di dalam tubuh jauh lebih sedikit yaitu 5 – 10 ribu. Darah makhluk hidup memiliki lima sel darah putih, akan tetapi jika dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya granula pada sel kelima tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1) Leukosit bergranula

Leukosit ini mempunyai ciri adanya granula pada sitoplasmanya dan intinya berlobus. Dan leukosit ini mempunyai 3 jenis sel leukosit granulosit :

- a) Neutrofil, memiliki kemampuan fagositosis seperti amoeba. Jika ada bakteri yang masuk, neutrophil akan memangsa dan menghancurkan bakteri tersebut. Selain memangsa bakteri neutrophil juga memangsa sel-sel tubuh yang mati.
- b) Eosinofil, memiliki granula yang besar dan terlihat menyala. Jumlah eosinofil akan meningkat di dalam tubuh ketika adanya alergi, seperti asma atau parasite yang cukup besar.

c) Basofil, peran basofil hampir mirip dengan eosinofil. Basofil juga menghasilkan sejumlah besar histamine, yaitu senyawa kimia yang akan dikirimkan, sebagai respon, ke lokasi jaringan yang luka atau sebagai anti alergi.

2) Leukosit tak bergranula (agranulosit)

Sel leukosit agranulosit memiliki ciri tidak adanya pada sitoplasmanya. Inti selnya berbentuk bulat atau seperti ginjal.

Leukosit agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit

a) Limfosit, memegang peranan penting dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut dengan antibodi, jika benda asing seperti bakteri dan virus ke dalam tubuh, benda asing tersebut disebut dengan antigen.

b) Monosit, merupakan sel darah putih yang ukurannya paling besar, sel monosit berada di dalam sirkulasi darah hanya selama 24 jam. Setelah itu, ia akan menuju jaringan dan berkembang menjadi makrofaga dan tinggal selamanya di dalam jaringan tersebut.

3. Fungsi darah

Fungsi darah masuk ke dalam tiga kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi, yang akan dibahas berikut ini.

- a. Darah sebagai mediatransportasi utama untuk mengangkut gas, nutrisi dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Karbondioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan nafas.
- b. Darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari infeksi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Dengan cara sel darah putih menghancurkan patogen melalui fagositosis. Kemudian sel darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan anti bodi.
- c. Darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Pengaturan suhu badan dilakukan oleh darah dengan mengambil panas dari sebagian besar dari otot yang aktif.

E. Pelayanan Donor Darah

1. Pengertian Pelayanan Donor Darah

Didalam Pasal 1 ayat (1) peranturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan darah di jelaskan bahwa pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. Transfusi darah adalah proses

pemindahan darah dari seseorang yang sehat (donor) ke orang sakit (resipien).

Berarti sudah jelas bahwasannya kegiatan pelayanan darah adalah kegiatan kemanusiaan mengingat dalam perkembangan dewasa ini kebutuhan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu, cedera akibat kecelakaan, memerlukan tranfusi darah untuk tujuan pemulihan dan pengobatan kesehatan pasien hal ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 423 / Menkes / SK / IV / 2007.

2. Jenis – jenis Pendonor Darah

Berdasarkan motivasi donor hanya terdapat empat jenis donor yang diperbolehkan:

- a. Donor sukarela Adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.
- b. Donor keluarga/pengganti Adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.

- c. Donor bayaran Adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan kedalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.
- d. Donor plasma khusus Adalah pendonor plasmapheresis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan/atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

3. Syarat Donor Darah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menjelaskan terkait dengan syarat untuk melaksanakan donor darah dengan maksud untuk menjamin kesamatan pendonor dan penerima,³⁵ yaitu :

- a. Usia minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur >60 tahun dan pendonor ulang dengan umur >65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan.
- b. Berat badan \geq 55 kilogram untuk penyumbangan darah 450 mL dan \geq 45 kilogram untuk penyumbangan darah 350 mL
- c. Temperature tubuh berkisar antara 36,6-37,0 C.

³⁵ Udi Budi & Liss Dyah, *Ibid*, hlm. 2-3

- d. Tekanan darah baik, yang ditunjukkan dengan systole 110- 160 mmHg dan diastole 70-100 mmHg
- e. Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50- 100 kali/menit.
- f. Hemoglobin baik pria maupun perempuan minimal 12,5 gram.
- g. Bagi penyumbang darah wanita tidak sedang hadi, hamil atau menyusui.
- h. Tidak menderita penyakit jantung, hati, ginjal, paru, kencing manis, pendarahan, kejang atau penyakit kulit kronis.
- i. Tidak pernah menderita penyakit hepatitis B.
- j. Tidak pernah menderita penyakit tuberculosis, sifilis, epilepsy dan sering kejang.
- k. Tidak pernah mengalami ketergantungan obat, alkoholisme akut dan kronik.
- l. Tidak pernah menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang akan ditusuk.
- m. Tidak mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya defisiensi G6PD, thalasemia dan polibetemiavera.
- n. Tidak mengidap penyakit HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakai jarum suntik tidak steril).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dalam pelayanan darah yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah

Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang termuat pada Buku II dan Buku III terdapat berbagai teknik atau cara untuk merumuskan delik yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak mentaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain itu terdapat juga unsur – unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, dicantumkan juga sikap batik yang harus dimiliki oleh si pembuat delik dapat dipidana. Dalam merumuskan delik terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan KUHP, yakni sebagai berikut :

1. Cara pencantuman unsur – unsur dan kualifikasi Delik:
2. Dari sudut titik beratnya larangan; dan
3. Dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, bentuk yang lebih ringan.

Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan **cara** pencantuman **unsur – unsur dan kualifikasi delik**, dan cara ini terbagi lagi menjadi tiga bagian , yaitu :

1. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
2. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana; dan
3. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur – unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Dari ketiga cara tersebut ada delik yang dirumuskan tanpa menyebut unsur – unsur dan banyak yang tidak menyebut kualifikasi. Ancaman pidana dan kualifikasi memang bukan unsur delik. Kualifikasi dicantumkan hanya untuk mengganggalkan penyebutan terhadap pengertian delik yang dimaksudkan, sementara itu mengenai selalu dicantumkan ancaman dalam rumusan delik karena ancaman pidana ini merupakan ciri mutlak dari suatu larangan perbuatan sebagai delik.

1. Mencantumkan semua pokok, kualifikasi dan ancaman pidana.

Cara ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan delik dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur objektif maupun subjektif misalnya pada ketentuan yang diatur dalam³⁶

- a. Pasal 338 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan;
- b. Pasal 362 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian;

³⁶ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT. Raja Grafindo Persada , hlm.113

- c. Pasal 368 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pengancaman;
- d. Pasal 369 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemerasan;
- e. Pasal 372 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan;
- f. Pasal 378 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan; dan
- g. Pasal 406 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pengrusakan.

Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari delik tertentu itu. Unsur - unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan delik tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan. seperti contohnya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 368 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif, terdiri dari :
 - 1) Memaksa (tingkah laku);
 - 2) Seseorang (yang dipaksa);
 - 3) Dengan :
 - a) Kekerasan;
 - b) Ancaman kekerasan.

- 4) Agar orang :
 - c) Menyerahkan benda;
 - d) Memberi utang;
 - e) Menghapuskan piutang.

b. Unsur Subjektif, terdiri dari :

- 5) Dengan mksud untuk menguntungkan :
 - f) Diri sendiri
 - g) Orang lain
- 6) Dengan melawan hukum

Kekerasan dan ancaman kekerasan adalah cara atau upaya dalam perbuatan memaksa. Sementara itu menyerahkan benda, memberi utang, menghapuskan piutang merupakan unsur akibat (akibat konstitutif) yang dituju perbuatan atau yang diinginkan pembuat, yang harus terwujud untuk terjadinya pemerasan secara sempurna.

- 2. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan delik dalam Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Delik yang menyebutkan unsur - unsur pokok tanpa menyebut kualifikasi dalam praktik kadang - kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap delik pada³⁷ :

³⁷ *Ibid*, hlm. 114

- a. Pasal 242 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang sumpah palsu;
 - b. Pasal 160 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghasutan;
 - c. Pasal 220 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang laporan palsu;
 - d. Pasal 305 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang membuang anak;
 - e. Pasal 341 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan anak;
 - f. Pasal 415 Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan oleh Pegawai Negeri.
3. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur – unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Delik yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja, hal mana dalam model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Delik yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh suatu rasio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (*vide*: Pasal 351 ayat (1) KUHP).³⁸

Alasan rumusan penganiayaan dengan hanya menyebut kualifikasi ini dapat diketahui dari sejarah dibentuknya kejahatan itu dalam WvS

³⁸ *Ibid*, hlm. 115

Belanda. Penganiayaan disini dapat diartikan menimbulkan derita atau nestapa atau rasa sakit pada orang lain. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan dianalogikan oleh pembuat Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sengaja merusak kesehatan.

Tercantum di dalam Pasal 195 Undang -undang No. 36 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual-belikan darah dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

1. Unsur setiap Orang

setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum. Unsur setiap orang ada dua macam, yakni orang perseorangan atau individu (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon). Unsur ini berkaitan dengan siapa yang akan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana dengan didakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

Bahwa dalam menguraikan unsur setiap orang pada dasarnya menuju pada subjek hukum Menurut :

- a. Prof. Subekti, menyebutkan bahwa subjek hukum merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang ada.

- b. Riduan Syahrani juga menambahkan bahwa subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1399.K / Pid 1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang diterima atas segala perbuatannya. Bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

2. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat

terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus / opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai

mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.³⁹ Contoh kasusnya, apabila pelaku menghendaki matinya seseorang dengan tangannya sendiri maka pelaku mencekik orang tersebut hingga mati.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan

³⁹ Moeljatno, 1983, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 309

dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.⁴⁰ Misalnya pada kasus peledakan kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi, namun akibat peledakan yang dilakukan itu para awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mati.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya⁴¹ Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” (inkauf nehmen) bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.⁴²

⁴⁰ A. Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.81.

⁴¹ Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 186.

⁴² Damang, “Dolus Eventualis dan Culpa”, <http://www.negarahukum.com/hukum/doluseventualis-dan-culpa.html>, 29 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 29 januari 2022.

Misalnya, seorang Terdakwa mengatakan, bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh, tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang tentu akan mengakibatkan kematian. Apalagi bila pedang tersebut mengandung racun.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain :

- a. *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- b. *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
- c. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- d. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
- e. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.

- f. Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- g. Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas 25 mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

Jadi dapat disimpulkan mengenai unsur “dengan sengaja” harus dilihat terkait tujuan dan niat dari penjual darah itu sendiri, tujuan dan niat terjualnya darah yang dijual akhirnya mendapatkan keuntungan atas jual beli tersebut. Akan tetapi tujuan dan niat harus bersama-sama apakah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menolong.

3. Unsur “dengan dalih apapun”

Akan tetatapi pasal ini dengan tegas menyatakan “dengan dalih apapun” yang artinya bahwa apapun tujuan dan niat dari si pelaku sepanjang memenuhi unsur – unsur pasal ini maka pelaku tetap terjerat pasal ini. karena niat memperjual-belikan darah telah menyimpangi kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Akan tetapi untuk

membuktikan tujuan dan niat seseorang apakah ia memenuhi pasal ini atau tidak merupakan kewenangan hakim dalam persidangan karena tidak seorangpun tau tentang tujuan dan niat seseorang dalam melakukan sesuatu hal.

4. Unsur “memperjual-belikan darah”,

ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tujuan komersial. Kegiatan ini tidak hanya berupa penjual menjualkan darah dan mendapatkan uang dari pembeli, tetapi adanya penjual mendapat imbalan dan mengharapkan keuntungan atas usahanya, untuk syarat sahnya jual beli terdapat dalam Pasal 1320 BW. Memperjualbelikan berkaitan dengan memperniagakan atau memperdagangkan darah. Hal ini disebut transaksi jual beli yang memiliki tujuan akhir pembeli mendapatkan darah yang dibutuhkan dari penjual dan selanjutnya dilakukan transfusi darah, karena segala hal yang berkaitan dengan jual beli, niaga atau dagang pastilah berakhir dengan mengharapkan keuntungan atas adanya kegiatan jual beli tersebut.⁴³

Berdasarkan pembahasan pembiayaan dalam pelayanan darah dikaitkan dengan konsep perbuatan pidana, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi dalam tindak pidana Pasal 195 UU No. 36 Tahun 2009 termasuk cara perumusan tindak pidana dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana.

⁴³ Nahdhotul Fadilah, 2019, *Legalitas Biaya Pengganti Pengolahan Darah dalam Pelayanan Darah*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 3, hlm 10

Pembiayaan dalam pelayanan darah yang didapat dari pemungutan biaya kepada masyarakat yang disebut sebagai biaya pengganti pengolahan darah perlu dikaitkan konsep perbuatan pidana untuk mengetahui seberapa jauh UTD dan BDRS memungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan darah dapat dianggap legal dan menjadi perbuatan pidana. Pemungutan biaya kepada masyarakat menjadi perbuatan pidana apabila pemungutan biaya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan terdapat sifat melawan hukum. Sehingga pemungutan biaya kepada masyarakat akan menjadi legal dan bukan jual beli darah apabila pemungutan biaya pengganti pengolahan darah tidak lebih dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD dengan batasan harga maksimal Rp 360.000,00, yang mana batasan biaya yang diambil dari masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014.

Hal tersebut dikarenakan biaya penyelenggaraan pelayanan darah juga dijamin oleh pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi kepada UTD yang bersumber dari APBN, APBD dan bantuan lainnya, dengan adanya pemungutan biaya kepada masyarakat dapat dimungkinkan bahwa biaya dalam penyelenggaraan pelayanan darah membutuhkan biaya pengganti dari masyarakat, namun biaya tersebut menjadi penukar yang sudah digunakan untuk proses pengolahan darah yang selanjutnya siap untuk ditransfusikan kepada

pasien yang membutuhkan darah dengan pemungutannya diperhitungkan secara rasional, nirlaba dan sesuai batasan yang sudah diatur.⁴⁴

Pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana jual beli ketika terdapat UTD dan BDRS memungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan darah dengan harga yang melebihi batasan biaya yang sudah ditetapkan yakni tidak lebih dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD, karena dalam pelayanan darah melarang untuk melakukan jual beli darah dengan dalih apapun. Pemungutan biaya yang lebih dari 50% ini akan dilakukan oleh para oknum yang mencari keuntungan di dalam pelayanan darah. Biaya pengganti pengolahan darah yang dipungut dari masyarakat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, pemungutan biaya kepada masyarakat yang menjadi tindak pidana jual beli dapat dikenakan dengan Pasal 195 UU No. 36 Tahun 2009 terkait aturan tindak pidana sesuai unsur-unsu yang sudah diuraikan dalam pasal tersebut.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini, terkait dua subjek hukum: orang perseorangan atau individu (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).

1. Petugas Unit Transfusi Darah/Petugas Bank Darah Rumah Sakit

Petugas UTD atau petugas BDRS merupakan setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan darah, yang merupakan salah satu subjek hukum orang perseorangan/individu. Orang perseorangan atau individu diatur dalam KUHP, apabila melakukan tindak pidana maka orang atau individu itu sendiri yang harus bertanggungjawab dengan dasar Pasal 1 KUHP. Dalam hal ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah manusia alamiah, yakni setiap individu atau setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar adanya ketentuan perundang-undangan. Sehingga setiap orang harus memperanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum secara sendiri-sendiri. Terkait dengan subjek hukum perseorangan atau individu, terdapat penyertaan dan pembantuan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal 55 KUHP, digunakan pada saat pelanggaran yang dilakukan bersama-sama. Penyertaan dibagi menjadi 5 yaitu :

- a. Pembuat / *dader*;
- b. Pelaku / *pleger*;
- c. Pelaku sebagai penyuruh / *doenpleger*;
- d. Pelaku peserta / *medenpleger*; dan
- e. Pembujuk atau penganjur / *uitlokker*.⁴⁵

Batasan petugas UTD/BDRS dikatakan sebagai pelaku/pleger yakni pada saat petugas UTD/BDRS yang melakukan perbuatan pidana oleh dirinya sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Seseorang disebut pelaku sebagai penyuruh/*doenpleger*, pada saat dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain.⁴⁶Jadi petugas UTD/BDRS menyuruh orang lain sebagai alat dalam tangannya untuk melakukan kehendak dalam perbuatan pidana. Seseorang disebut pelaku peserta/*medenpleger*, pada saat orang tersebut turut serta melakukan sebagian dari unsur-delik diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pelaku pembantu (*medeplechtige*).⁴⁷

Jadi dalam hal ini petugas UTD/BDRS sebagai pelaku peserta yang merupakan peserta perbuatan pidana, akan tetapi dia bukan pemilik ide dari perbuatan pidana tersebut seperti apa yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana (*pleger*). Seseorang disebut sebagai Pembujuk atau penganjur/*uitlokker*, dalam hal ini

⁴⁵ Aknes Susanty Sambulele, 2013 '*Tanggung Jawab Penyertaan Dalam Tindak Pidana*' (Pasal 55 Dan 56 KUHP)II Lex Crimen.Vol.II, No. 7, hlm 6

⁴⁶ *Ibid*, hlm 7

⁴⁷ *Ibid*, hlm 7

penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.⁴⁸ Jadi petugas UTD BDRS hanya sebagai seseorang yang memberikan saran, merencanakan, menganjurkan untuk dilakukannya perbuatan pidana akan tetapi dia tidak ikut melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Berkaitan dengan Pasal 56 KUHP merupakan pengaturan terkait pembantuan yang diberikan sebelum dan pada saat perbuatan pidana dilakukan. Seseorang dikatakan sebagai pembantu/medeplechtige,

Pada saat orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.⁴⁹ Jadi petugas UTD/BDRS disebut sebagai pembantu seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ketika petugas tersebut membantu/memperlancar jalannya perbuatan pidana seseorang dalam pelayanan darah. Dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana kepada setiap individu/perorangan berkaitan dengan Pasal 1 KUHP, pertanggungjawaban pidana perorangan ini berkaitan dengan setiap individu yang merupakan pegawai UTD atau pegawai BDRS yang melakukan perbuatan pidana jual beli darah untuk

⁴⁸ *Ibid*, hlm 7

⁴⁹ *Ibid*, hlm 8

diketahui kehendak pribadi setiap pelaku atas kewenangan yang dimilikinya dengan batasan yang ada dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, berkaitan dengan penyertaan dan pembantuan dalam perbuatan pidana pelayanan darah.

2. PMI dan Rumah Sakit

Pelayanan darah dapat dilakukan oleh PMI dan bank darah rumah sakit, PMI merupakan organisasi sosial yang menjalankan fungsi UTD untuk menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah. Pelayanan darah juga dapat dilakukan di bank darah rumah sakit, yang merupakan unit pelayanan darah di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah.⁵⁰ PMI dan rumah sakit merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Pertanggungjawaban oleh badan hukum, yang biasanya disebut dengan korporasi merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki wadah untuk beroperasi. Korporasi yang pengertiannya yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berkenaan dengan Pertanggungjawaban korporasi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma No. 13 Tahun 2016), dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016.

⁵⁰ Nahdhotul Fadilah, *op cit*, hlm. 14

Sehingga badan hukum yang dalam hal ini merupakan PMI dan rumah sakit melakukan perbuatan pidana, akan tetap diberikan pertanggungjawaban pidana seperti halnya dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan subjek hukum perseorangan/individu. Bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁵¹

Batasan dari sistem pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, bentuk ini berkaitan dengan asas *delinquere non protest*, badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁵²

Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pengurus korporasi akibat dari pengurus tersebut yang melakukan perbuatan pidana, dalam Pasal 1 angka 10 Perma No. 13 Tahun 2016:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-

⁵¹ Rony Saputra, 2015 ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi’ II Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 8

⁵² *Ibid*, hlm. 8

undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Berkaitan dengan perbuatan pidana di dalam PMI atau rumah sakit yang dilakukan oleh pengurus PMI atau rumah sakit maka pengurus tersebutlah yang bertanggungjawab, seperti contoh direktur rumah sakit melakukan perbuatan pidana maka direktur itu sendiri yang akan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pengurus berkaitan dengan pertanggungjawaban oleh perseorangan/individu karena pertanggungjawaban ini dilakukan oleh diri pengurus masing-masing.

Batasan Pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya.⁵³ Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan

⁵³ *Ibid*, hlm. 9

karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁵⁴ Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.⁵⁵

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi diberikan kepada pengurus korporasi akibat dari korporasi sebagai subjek hukum yang harusnya bertanggungjawab tidak memenuhi delik yang ada dalam pasal yang dimaksud, sehingga penguruslah yang melakukan pertanggungjawaban tersebut. Seperti contoh dalam Pasal 169 KUHP yang merupakan perbuatan pidana turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, dalam hal ini korporasi tidak mungkin bergerak sendiri untuk melakukan perbuatan pidana tersebut melainkan penguruslah yang melakukan perbuatan pidana atas nama dan kepentingan badan hukum.

Batasan Pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, menurut Barda Nawawi Arief dalam Badan Hukum unsur kesalahannya adalah kesalahan yang tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana mengacu pada doktrin *strict liability*

⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, hlm. 86.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 88.

dan *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan.⁵⁶

“Doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya”.⁵⁷

Asas kesalahan ini digunakan pada saat PMI atau rumah sakit melakukan perbuatan jual beli darah dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 196 UU Kesehatan maka PMI atau rumah sakit sebagai korporasi yang melakukan dianggap bersalah tanpa melihat bagaimana sikap batin atau niat dilakukannya perbuatan tersebut dan korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

“Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, tetapi bertanggungjawab atas kesalahan orang lain. Doktrin ini

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 65-66

⁵⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

menyatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban ini hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang”.⁵⁸

Asas kesalahan pengganti digunakan pada saat PMI atau rumah sakit dianggap bersalah dan bertanggungjawab tetapi PMI atau rumah sakit bertanggungjawab atas kesalahan orang lain yang dilakukan atas nama dan kepentingan PMI atau rumah sakit ini. Seperti contoh dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam pasal ini menunjukkan bahwa terkait perbuatan pidana yang sengaja menyelenggarakan rumah sakit tanpa izin, yang mana perbuatan ini dilakukan oleh pengurus korporasi tetapi dalam hal ini korporasi juga diberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan oleh pengurusnya apabila korporasi terbukti bersalah. Sehingga berkaitan dengan asas kesalahan korporasi dan korporasi yang bertanggungjawab digunakan dua asas kesalahan. PMI atau badan hukum sebagai subjek hukum yang berupa badan hukum juga seperti orang/individu yang memiliki kesempatan membuktikan alasan yang dapat menghapus pidana. “Alasan yang dapat menghapuskan kesalahan badan hukum adalah dengan mendasarkan pada ketiadaan semua kesalahan (*afwezigheid van alle*

⁵⁸ Rony Saputra, *Op. Cit.* hlm. 12

schuld). Hal ini dikarenakan alasan-alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) tidak selalu bisa diperoleh dari alasan pemaaf manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Selain itu alasan pemaaf yang berupa ketidakmampuan bertanggung jawab (pasal 44 KUHP) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2 KUHP) adalah alasan yang mensyaratkan keadaan tertentu, yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dilakukan oleh individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana sesuai pengaturannya masing-masing. Akan tetapi sesuai asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) yang berarti seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila tidak memiliki kesalahan, sehingga subyek hukum dapat melakukan pertanggungjawaban pidana pada saat subyek hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana jual beli ketika terdapat UTD dan BDRS memungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan darah dengan harga yang melebihi batasan biaya yang sudah ditetapkan yakni tidak lebih dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD dengan batasan harga maksimal Rp 360.000,00. Pemungutan biaya kepada masyarakat menjadi tindak pidana jual beli dapat dikenakan dengan Pasal 195 UU No. 36 Tahun 2009 terkait aturan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur yang ada.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pemungut biaya dalam pelayanan darah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terbagi menjadi dua subjek hukum yaitu orang perseorangan atau individu (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum praktik jual beli di kota pekanbaru adalah sebagai berikut

1. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana jual beli darah harus adanya kerjasama atau koordinasi antara Palang Merah Indonesia dan masyarakat dalam prosedur jual beli darah.
2. Bagi pelaksanaan Unit Transfusi Darah seharusnya masyarakat lebih sadar akan aturan yang telah diberlakukan.
3. Adanya kerjasama antara masyarakat yang lebih efektif lagi ketika adanya pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275

B. Buku

A. Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Abdul Rahman Ghazaly, 2018, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Mahrus, 2012, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Hamzah Andi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2015, *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah alAhkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9, Akbarmedia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro Wirjono, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas 1996, Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta.
- Siti Nafsiah, 2000, *Heming Pemenang the Star of Asia Award: Pertama di Asia Ketiga di dunia*", Gema Insani, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Suhrawardi Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar maju. Bandung.

C. Jurnal

Aknes Susanty Sambulele, 2013 '*Tanggung Jawab Penyertaan Dalam Tindak Pidana*' (Pasal 55 Dan 56 KUHP)II Lex Crimen.Vol.II, No. 7.

Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11

Nahdhotul Fadilah, 2019, *Legalitas Biaya Pengganti Pengolahan Darah dalam Pelayanan Darah*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 3.

Rony Saputra, 2015 '*Pertanggungjawaban Pidana Korporai Dalam Tindak Pidana Korupsi*' II Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2.

Udi Budi & Liss Dyah, 2018, Tinjauan Kegiatan Donor Darah Terhadap Kesehatan Di Pmi Karanganyar, Jawa Tengah Tahun 2018, INFOKES, VOL 8 NO 1

Weldi Awiskarni and Uning, Pratimaratri and Yetisma, Saini, 2020, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Darah, *Diploma Thesis, Universitas Bung Hatta, Sumatera Bara*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah.

Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK/Menkes/31/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

E. Internet

<https://www.halodoc.com/kesehatan/darah> di akses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 14. 24

<https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 8 September 2022 pada pukul 22.00

Damang, “Dolus Eventualis dan Culpa”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/doluseventualis-dan-culpa.html>, 29 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 29 januari 2022.

